



KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

NOMOR : 77/KPN.W13-U5/SK.HM1.1.1/VIII/2024

TENTANG

BIAYA PEROLEHAN INFORMASI  
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

- Menimbang : a. Bahwa Keterbukaan Informasi yang bersifat efektif, efisien dan berbiaya ringan adalah bagian komitmen dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang merupakan tujuan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- b. Bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi diperlukan pedoman dalam pemberian pelayanan informasi publik kepada masyarakat pencari keadilan secara transparan dan akuntabel;
- c. Bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas tersebut di atas maka perlu untuk ditetapkan biaya perolehan informasi pada Pengadilan Negeri Bantul.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28f;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor I Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik
9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia serta Peraturan Perundang-undangan yang terkait.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG BIAYA PEROLEHAN INFORMASI PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 26/KPN.W13-U5/SK.HM1.1.1/III/2024 Tanggal 26 Maret 2024 tentang Biaya Perolehan Informasi dan Data Dokumentasi pada Pengadilan Negeri Bantul.

KEDUA : Menetapkan kembali Biaya Perolehan Informasi pada Pengadilan Negeri Bantul sebagai berikut :

No	Jenis Biaya	Nominal	Keterangan
1	Penggandaan	Rp. 500,- per lembar	Sesuai biaya fotokopi
2	Transportasi	Rp. - (gratis)	Tidak dipungut biaya

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Bantul  
Pada tanggal 23 Agustus 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL,  
  
ARIES SHOLEH EFENDI